



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464477 Fax. (0351) 473173
www.madiunkab.go.id Email : dinaspendidikankabmdn@gmail.com
MADIUN 63151

PIAGAM
IJIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.1/0621.2 /402.107/2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga PAUD | : TK DESA KEPEL |
| 2. Alamat Lembaga PAUD | : Desa Kepel RT 02 RW 01
Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun |
| 3. Nomor NPSN | : - |
| 4. Organisasi Penyelenggara | : Desa Kepel RT 02 RW 01 |
| 5. Alamat Organisasi Penyelenggara | : Desa Kepel
Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun |
| 6. Tanggal Akte Lembaga/Yayasan | : 28 Desember 2016 / 3 Januari 2017 |
| 7. Nomor Akte Lembaga/Yayasan | : 153 / AHU-0047304.AH.01.04 |
| 8. Lembaga didirikan sejak | : 14 Juli 2014 |

Keterangan :

- Ijin Penyelenggaraan/ Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.
- Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku ijin operasional habis.
- Piagam ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 27 Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun



SODIK HERY PURNOMO, S.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691218 199703 1 003

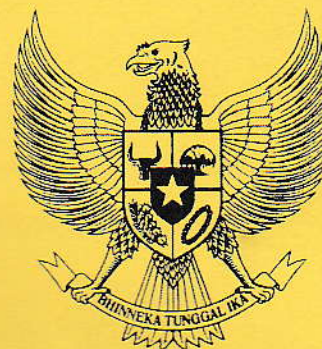
TURUNAN
GROSSE

AKTA

TGL : 28 DESEMBER 2016
No. : 153

Y A Y A S A N

"TAMAN KANAK-KANAK DESA KEPIL"



NOTARIS

ANISAH SRI WAHYUNI,SH

Jl. Soekarno Hatta No. 49, Demangan - Madiun
Telp.(0351) 475303 / 7726633
Fax (0351) 475303